



**P E N E T A P A N**

**Nomor: 86/PDT.P/2020/PN Wtp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh:

**Hj. Murni.**, Tempat lahir di Kampoti pada tanggal 01 Juli 1960,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Topatemmpu,  
RT/RW 001/002, Desa Kampoti, Kecamatan Dua BoccoE,  
Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

**Tentang Duduknya Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 1 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 3 Juli 2020 dalam Register Nomor 86/PDT.P/2020/PN.Wtp, telah mengajukan permohonan, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone, kiranya dapat ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama: **Fitri Damayani** lahir di Bone pada tanggal 27 Desember 2000, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki hubungan keluarga dengan orang tua **Fitri Damayani**;
- Bahwa orang tua **Fitri Damayani** bernama Darwis dan Ibunya bernama Masni dan telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satunya bernama **Fitri Damayani** (anak pertama);
- Bahwa **Fitri Damayani** bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin;
- Bahwa orang tua (bapak) anak tersebut bertempat tinggal di Kalimantan dan ibunya bertempat tinggal di Desa Kampoti, Kecamatan Dua BoccoE, Kabupaten Bone, jadi tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin;
- Bahwa kedua orang tua **Fitri Damayani** menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada Hj. Murni untuk mendampingi **Fitri Damayani** untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI- Addi Kodam Hasanuddin sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watampone memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut Hukum, Bahwa Hj. Murni sebagai wali bagi Fitri Damayani khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin;
3. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya, Pemohon bertetap pada pokok-pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti Surat bertanda P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308194107600056 atas nama Hj. Murni;
- Bukti Surat bertanda P-2 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6408161703760002 atas nama Darwis;
- Bukti Surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6408167011820001 atas nama Masni;
- Bukti Surat bertanda P-4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308196712000002 atas nama Fitri Damayani;

Halaman 2 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 86/PDT.P/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Surat bertanda P-5 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7308190205081208 atas nama Kepala Rumah Tangga H. Zainuddin;
- Bukti Surat bertanda P-6 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6408160105120007 atas nama Kepala Rumah Tangga Darwis;
- Bukti Surat bertanda P-7 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Darwis (suami) dan Masni (istri);
- Bukti Surat bertanda P-8 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Zainuddin (suami) dan Murni (istri);
- Bukti Surat bertanda P-9 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1017/UM/KCS/2001 atas nama Fitri Damayani;
- Bukti Surat bertanda P-10 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 10 Bone atas nama Siswa Fitri Damayani;
- Bukti Surat bertanda P-11 berupa fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Anak dari Orang Tua ke Pemohon, yakni dari Darwis kepada H. Zainuddin.;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fitri binti Abidin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa anak yang dimohonkan perwalian merupakan cucu Pemohon;
- Bahwa selama ini anak yang dimohonkan perwalian telah tinggal bersama Pemohon dan telah terdaftar dalam database Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Masni merupakan ibu kandung Fitri Damayani;
- Bahwa saat ini Masni dalam keadaan saksi akibat gangguan mental;
- Bahwa bapak kandung Fitri Damayani bernama Darwis berada di Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa Fitri Damayani bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin;

Halaman 3 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 86/PDT.P/2020/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendaftarkan sebagai anggota TNI-AD tersebut diperlukan surat penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa karena bapak kandung Fitri Damayani sedang berada di Kalimantan dan Ibu kandungnya sedang sakit maka mereka tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin;
- Bahwa Orang tua Fitri Damayani menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada H. Zainuddin dan Hj. Murni., untuk mendampingi Fitri Damayani untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

## 2. Angginingrum Oktaripa binti Abd. Haris Hasan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa anak yang dimohonkan perwalian merupakan cucu Pemohon;
- Bahwa selama ini anak yang dimohonkan perwalian telah tinggal bersama Pemohon dan telah terdaftar dalam database Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Masni merupakan ibu kandung Fitri Damayani;
- Bahwa saat ini Masni dalam keadaan saksi akibat gangguan mental;
- Bahwa bapak kandung Fitri Damayani bernama Darwis berada di Kalimantan untuk bekerja;
- Bahwa Fitri Damayani bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin;
- Bahwa untuk mendaftarkan sebagai anggota TNI-AD tersebut diperlukan surat penetapan perwalian dari pengadilan;
- Bahwa karena bapak kandung Fitri Damayani sedang berada di Kalimantan dan Ibu kandungnya sedang sakit maka mereka tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin;
- Bahwa Orang tua Fitri Damayani menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada H. Zainuddin dan Hj. Murni., untuk mendampingi Fitri Damayani untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon

Halaman 4 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 86/PDT.P/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

### **Tentang Pertimbangan Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah untuk mohon penetapan perwalian terhadap anak bernama Fitri Damayani dalam rangka mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini, adalah apakah Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan perwalian terhadap anak bernama Fitri Damayani tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas hukum Perdata yang berlaku, penetapan perwalian secara umum baru dapat diberikan kepada seorang anak apabila perkawinan kedua orang tuanya sudah putus, namun tujuan Pemohon untuk mendapatkan penetapan perwalian ini bersifat khusus yakni dipergunakan untuk memenuhi persyaratan dalam pendaftaran sebagai calon Anggota TNI- AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum, Pengadilan perlu melakukan terobosan hukum yang bersifat khusus pula, sehingga Pengadilan akan memberikan penetapan perwalian yang kegunaannya bersifat khusus yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam pendaftaran sebagai calon anggota TNI-AD;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11, dimana surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi oleh Pemohon dengan sempurna sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi Fitri binti Abidin dan saksi Angginingrum Oktaripa binti Abd. Haris Hasan serta surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11, yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Fitri Damayani;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Fitri Damayani karena sebagaimana yang telah diterangkan dalam kartu keluarga pemohon (vide bukti surat P-5), diterangkan bahwa Fitri Damayani masuk dalam daftar anggota keluarga dalam status cucu dan selama ini telah tinggal bersama Fitri Damayani telah tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Fitri Damayani lahir di Bone pada tanggal 27 Desember 2000, sehingga untuk pendaftaran harus berdasarkan persetujuan orang tuanya;
- Bahwa orang tua Fitri Damayani, dalam hal ini bapak kandungnya berdomisili di Kalimantan karena urusan pekerjaan sedangkan ibu kandungnya sedang sakit, jadi tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin;;
- Bahwa sikap dan perilaku pemohon di lingkungan masyarakat cukup baik;
- Bahwa Fitri Damayani bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin;
- Bahwa orang tua Fitri Damayani menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada H. Zainuddin untuk mendampingi Fitri Damayani untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar (vide bukti surat P-11);
- Bahwa Hj. Murni (pemohon) merupakan istri dari H. Zainuddin (vide bukti surat P-8),

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perwalian tersebut tersebut haruslah mengacu pada azas kepatutan dan kehati-hatian serta kepentingan yang terbaik untuk anak yang dimohon untuk ditetapkan dalam perwalian, dalam hal ini Fitri Damayani;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak tersebut dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai anggota TNI-AD dimana diantaranya dipersyaratkan untuk memohon penetapan perwalian dari pengadilan, maka adalah wajar apabila Pengadilan memperhatikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonann Pemohon dikabulkan untuk kepentingan pemohon maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam amar penetapan Pemohon tersebut, Hakim mengadakan perbaikan sebagaimana seharusnya;

Mengingat pasal-pasal serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa Pemohon Hj. Murni, wali dari anak perempuan yang bernama Fitri Damayani yang dilahirkan Bone pada tanggal 27 Desember 2000;
3. Menetapkan bahwa perwalian Hj. Murni, terhadap Fitri Damayani khusus berlaku untuk memenuhi persyaratan pendaftaran untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Addi Kodam Hasanuddin;
4. Membebankan kepada Pemohon tersebut untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh **Khaerunnisa, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Watampone dan Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Halaman  
Penetapan Perkara Nomor 86/PDT.P/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh **Hj. Sudarmin**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

**Hj. Sudarmin.**

**Khaerunnisa, S.H.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000	,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000	,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	170.000	,00
- PNBP	: Rp.	10.000	,00
- Materai	: Rp.	6.000	,00
- Redaksi	: Rp.	10.000	,00
- Leges	: Rp.	10.000	,00

---

Jumlah: Rp. 286.000 ,00

Terbilang: dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah